



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

PERATURAN DAN TATA TERTIB
WARGA RW 011

PENDAHULUAN

Peraturan dan tata tertib ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh warga RT.01 s/d RT.07 Blok K-V di lingkungan RW.011 Bekasi Timur Regensi, Desa Burangkeng dalam menjalankan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Sehingga diharapkan setiap warga dapat memberikan dan merasakan keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara eksplisit peraturan dan tata tertib ini tidak mengatur sanksi kepada pelanggar terhadap tata tertib ini, akan tetapi secara persuasif setiap warga RW.011 untuk mengikuti dan mentaati peraturan ini. Khusus untuk pelanggaran yang terkait dengan kenyamanan bersama antar warga dan memerlukan tindakan segera, maka pengurus RT dan RW berhak mengambil keputusan pada saat itu juga sesuai kebutuhan.

Sedangkan sanksi hukum akan diberikan kepada warga RW.011 yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita, dan akan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN, STATUS WARGA

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Rukun Warga 011, Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok K dan V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok K dan V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, yang terdiri dari 7 (tujuh) Rukun Tetangga dari RT 01 sampai dengan 07. Untuk selanjutnya dalam Peraturan ini disebut RW 011.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

Pasal 2

WAKTU DAN KEDUDUKAN

RW 011 didirikan pada tahun 2006 dan bertempat kedudukan di Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok K dan V, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

STATUS WARGA

1. Warga RW.011 Blok K dan V Bekasi Timur Regensi, Desa Burangkeng adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RW.011, dan terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu :
 - a. Kategori Warga Tetap adalah dengan rumah milik sendiri.
 - b. Kategori Warga Tidak Tetap adalah dengan rumah sewa/kontrak.

BAB II

VISI, MISI DAN MOTTO

Pasal 4

VISI

VISI

Menuju RW.011 yang baik “Menjadikan Lingkungan Rukun Warga 011 LEMBAGA yang Amanah - Terbuka – Bertanggungjawab dan WARGA yang Religius- Harmonis“

Pasal 5

MISI

MISI

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada warga dengan tulus dan ikhlas dengan pelaksanaan organisasi RW yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel.
2. Memberdayakan peran aktif warga dalam kegiatan sosial (kebersamaan) dan mengambil prakarsa dan langkah-langkah nyata dalam pemecahan masalah dilingkungan.
3. Bersama-sama seluruh warga berpartisipasi aktif menjaga kerukunan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keasrian.
4. Menjalinkan kerja sama yang bermanfaat dengan berbagai lembaga internal maupun eksternal.
5. Mendukung seluruh program Pemerintah yang memberikan nilai tambah bagi warga dan lingkungan.
6. Mengembangkan system administrasi yang tertib dan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi.
7. Menggali potensi warga dan lingkungan untuk pemberdayaan dan peningkatan sisi ekonominya.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

Pasal 6
MOTTO

MOTTO

BIJAK dalam **BERTINDAK**, **SANTUN** dalam **BERTUTUR**, **PEDULI** terhadap **SESAMA**
TOLERANSI terhadap **PERBEDAAN**

BAB III
KETENTUAN UMUM

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA

1. HAK WARGA

A. Warga Tetap

1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus RT dan RW.011.
2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan RT dan RW.011.
3. Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai Pengurus RT dan RW.011.
4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan RT dan RW.011
5. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW.011.

B. Warga Tidak Tetap

1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan kepada Pengurus RT dan RW.011.
2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan RT dan RW.011.
3. Setiap warga berhak memilih Pengurus RT dan RW.011.
4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan RT dan RW.011
5. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari RT dan RW.011.

2. KEWAJIBAN WARGA

A. Warga Tetap

1. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kerukunan bersama, kepedulian sosial dan kebersihan lingkungan.
2. Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif dalam masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

3. Setiap warga wajib memiliki identitas diri (E-KTP).
4. Setiap warga (KK/Rumah) wajib membayar Iuran bulanan yang digunakan :
 - a) untuk biaya operasional RW.011 antara lain biaya keamanan, kebersihan, dana sosial dan dana yang bersifat insidental yang telah disepakati oleh pengurus RW.011, dan atau dengan pengurus RT.
 - b) Besarnya iuran bulanan dapat berubah setelah mendapat kesepakatan antara RW dengan RT.
 - c) Pembayaran Iuran dilakukan melalui pengurus RT masing-masing. Untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara RW, setiap bulannya pada tanggal 5 sampai tanggal 10 paling lambat.
5. Setiap warga (Kepala Keluarga) wajib memberikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil.
6. Setiap warga baru yang pindah ke wilayah RW.011 dalam waktu maksimal 2 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT dengan membawa fotocopy E-KTP, KK atau fotocopy identitas diri lainnya dan mengisi data keluarga. Untuk selanjutnya pengurus RT. Melaporkan kepada Pengurus RW.011.
7. Menolak segala bentuk sumbangan dari pihak luar yang tidak mendapat izin dari pemerintah setempat/bupati, Ketua RW.011 dan Ketua RT (tempat penarikan sumbangan di lingkungan RT)
8. Pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun. Pengurusan administrasi dianjurkan membawa identitas diri (KTP dan KK).
9. Warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT, pengurus RW dan Peraturan Tata Tertib di lingkungan RW.011
10. Bagi warga yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka pengurus RT/RW dapat untuk tidak melayani hak-hak warga tersebut sampai semua kewajibannya diselesaikan.

B. Warga Tidak Tetap

1. Wajib memiliki identitas diri E-KTP atau Surat Keterangan Domisili.
2. Bagi warga baru yang menyewa/kontrak wajib menyertakan data tambahan berupa fotocopy KTM (bagi mahasiswa) dan fotocopy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).
3. Setiap warga wajib berpartisipasi aktif dalam hal menciptakan dan menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman, kenyamanan, kerukunan bersama, kepedulian sosial dan kebersihan lingkungan.
4. Setiap warga berkewajiban untuk berperan aktif di lingkungan RW.011 dan RT dalam masalah sosial kemasyarakatan, saling tolong menolong sesama warga di saat ada yang tertimpa musibah dan saat mendapatkan ancaman keamanan.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

5. Setiap warga (KK/Rumah) wajib membayar Iuran bulanan yang digunakan :
 - a) untuk biaya operasional RW.011 antara lain biaya keamanan, kebersihan, dana sosial dan dana yang bersifat isidentil yang telah disepakati oleh pengurus RW.011, dan atau dengan pengurus RT.
 - b) Besarnya iuran bulanan dapat berubah setelah mendapat kesepakatan antara RW dengan RT.
 - c) Pembayaran Iuran dilakukan melalui pengurus RT masing-masing. Untuk selanjutnya disetorkan kepada Bendahara RW, setiap bulannya pada tanggal 5 sampai tanggal 10 paling lambat.
6. Setiap warga (Kepala Keluarga) wajib memberikan data dan/atau identitas diri kepada pengurus RT, termasuk jika ada perubahan status (datang, pindah, kelahiran, perkawinan, kematian) untuk keperluan Pendataan Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Setiap warga baru yang pindah ke wilayah RW.011 maksimal 2 x 24 jam wajib melapor kepada Ketua RT dengan membawa fotocopy E-KTP, KK atau fotocopy identitas diri lainnya dan mengisi data keluarga. Untuk selanjutnya pengurus RT melaporkan kepada Pengurus RW.011.
8. Menolak segala bentuk sumbangan dari pihak luar yang tidak mendapat izin dari pemerintah setempat/bupati, Ketua RW.011 dan Ketua RT (tempat penarikan sumbangan di lingkungan RT)
9. Pengurusan administrasi harus diurus oleh kepala keluarga, anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa (menikah) atau berusia lebih dari 17 tahun. Pengurusan administrasi dianjurkan membawa identitas diri (E-KTP dan KK).
10. Warga wajib mematuhi hasil rapat pengurus RT, pengurus RW dan Peraturan Tata Tertib di lingkungan RW.011
11. Bagi warga yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, maka pengurus RT/RW dapat untuk tidak melayani hak-hak warga tersebut sampai semua kewajibannya diselesaikan.
12. Bagi Warga yang memiliki rumah dan tidak ditempati, pihak RT dan RW tidak bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (pencurian, kerusakan dll)

BAB. IV
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN

Pasal 8
KEBERSIHAN DAN KESEHATAN

1. Setiap warga diwajibkan untuk membersihkan pekarangan dan selokan di areal rumah masing-masing dari tanaman liar dan sampah tanpa terkecuali (pemilik/penyewa).
2. Setiap warga yang menanam tanaman besar, harap merawat dan memotong dahan/ranting yang berpotensi mengganggu pengguna jalan & fasilitas umum.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

3. Kerja Bakti dilaksanakan sesuai kebutuhan dan akan diberitahukan melalui surat edaran RT/RW kepada seluruh warga.

BAB V
BINATANG TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN

Pasal 9
BINATANG TERNAK DAN HEWAN PELIHARAAN

1. Warga dilarang memelihara/membudidayakan dan menangkarkan hewan/ternak/unggas di lingkungan pemukiman untuk tujuan komersial.
2. Warga yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas, pemeliharaan bukan untuk tujuan komersial wajib membuat kandang dan menjaga kebersihannya sehingga tidak mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar.
3. Warga yang memelihara/membudidayakan hewan/ternak/unggas tidak dalam lingkungan pemukiman wajib membuat kandang hewan dan dilarang melepas dan membiarkan hewannya berkeliaran di jalan yang dapat merusak mengganggu ketentraman, ketertiban, keindahan, kenyamanan lingkungan dan membahayakan lalu lintas umum.

BAB VI.
KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Pasal 10
KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RW.011 untuk transaksi dan penggunaan narkoba, minuman keras, berjudi dan tindakan kriminal lainnya. Apabila tertangkap tangan atau terindikasi kuat berdasarkan bukti-bukti akan diserahkan pada pihak yang berwajib.
2. Warga dilarang keras menggunakan rumah pribadi dan fasilitas umum yang ada di RW.011 untuk jual beli dengan cara tidak sah (seperti menarik air tanah untuk usaha air isi ulang, menjual gas/tabung gas elpiji tanpa izin, melakukan tindakan pengoplosan gas elpiji, dan tindakan jual beli dengan cara kriminal lainnya). Apabila tertangkap tangan atau terindikasi kuat berdasarkan bukti-bukti akan diserahkan pada pihak yang berwajib.
3. Rentenir dilarang keras beroperasi di lingkungan RW.011. Dan apabila ada warga yang melakukan kegiatan ini dapat diberi sanksi berupa pertama tegur, dan kedua diberikan sanksi sesuai kesepakatan antara perwakilan warga, pengurus RT dan RW.
4. Warga yang menerima tamu, kerabat/keluarga yang bermaksud menginap lebih dari 1 (satu) hari, wajib melapor kepada Ketua RT sebelum 1 x 24 jam.
5. Bagi warga yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada petugas keamanan. Pastikan semua pintu dan jendela terkunci sebelum meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

6. Warga selain melaporkan keberadaan keluarga inti dalam satu keluarga (suami, istri dan anak), juga wajib melaporkan keberadaan orang di luar keluarga inti yang ikut tinggal dan menetap di rumahnya seperti, orangtua, mertua, kerabat/sanak saudara, orang yang dipekerjakannya seperti pembantu rumah tangga, pengasuh atau baby sitter kepada ketua RT atau petugas keamanan selambat-lambatnya 3 x 24 Jam.
7. Warga wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan bertetangga dengan memperhatikan dan mematuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Tidak dibenarkan membunyikan/bermain musik, bernyanyi dan mengganggu tetangga yang sedang istirahat dan jam belajar 18.00-20.00 WIB
 - b) Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menhidupkan lampu teras setiap malamnya.
 - c) Apabila terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi berupa peringatan keras.
 - d) Warga wajib mentaati batas kecepatan berkendara di dalam lingkungan RW.011 yaitu 20 km/ jam.
 - e) Bagi warga yang memiliki kendaraan roda 4 dan diparkir diluar rumah harap berkordinasi dengan tetangga di sekitarnya agar tidak mengganggu aktifitas warga lainnya. Dilarang memarkir kendaraan terlalu banyak memakan badan jalan atau terlalu dekat dengan tikungan yang berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
8. Untuk menjaga keamanan dan keindahan lingkungan, setiap warga wajib menhidupkan lampu depan rumah / teras setiap malamnya. Setiap warga diwajibkan untuk aktif mengamankan rumah milik sendiri dengan memberikan penerangan yang cukup ke halaman belakang/samping rumah; terutama bagi rumah-rumah yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar komplek RW.011
9. Warga yang melakukan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah, wajib melapor kepada pengurus RT dan tetangga depan, samping kiri, samping kanan dan belakang.
13. Warga yang melakukan pembangunan rumah baru atau renovasi rumah, wajib untuk tidak menempatkan material di badan jalan dan selokan. Sampah dari pembangunan juga harus di tata dengan rapi, agar tidak mengganggu kebersihan lingkungan.
14. Warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi atau golongan, agama dan suku yang dapat menimbulkan keributan di lingkungan RW.011
15. Warga wajib memasang bendera merah putih di hari dan tanggal yang telah ditentukan pemerintah RI.
16. Setiap warga wajib mempunyai tempat sampah di luar rumah, demi keindahan dan kenyamanan bersama
17. Untuk menghindari gesekan / perselisihan antar warga, setiap warga dihimbau untuk tidak melakukan gosip (gibah) atau menyebarkan berita bohong (fitnah).
18. Warga yang memelihara hewan peliharaan wajib memperhatikan kebersihan dan kesehatan hewan yang dipeliharanya. Termasuk di dalamnya adalah terbebasnya lingkungan dari penyakit dan kotoran hewan peliharaan tersebut. Serta memastikan hewan peliharaan tersebut tidak membahayakan orang lain.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

19. Bagi warga yang belum menikah wajib menjaga kenyamanan warga lainnya dalam hal menerima tamu yang bukan muhrimnya dan batas waktu bertamu sampai dengan jam 22.00 WIB. Bagi mereka yang terindikasi melakukan tindakan asusila akan diberikan peringatan keras; dan bagi mereka yang tertangkap tangan akan diberi sanksi tegas.

BAB VII
PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA

Pasal 11
PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA

1. Warga yang akan mempunyai hajatan/acara/pesta pernikahan dan sebagainya dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib melapor dan meminta izin dari RT/RW setempat selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelumnya untuk mendapatkan surat izin keramaian secara tertulis.
2. Bilamana ada permintaan pengamanan satpam, maka wajib mengajukan permintaan kepada RT/RW bersamaan dengan permohonan ijin keramaian, untuk selanjutnya koordinator keamanan akan meugaskan satpam, dan uang jasa petugas yang ditunjuk wajib disetorkan kepada koordinator untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas.
3. Apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, ketua RT berhak memberhentikan acara.

BAB VIII
WARGA PINDAH

Pasal 12
WARGA PINDAH

1. Warga yang pindah keluar wilayah RW.011 diwajibkan melapor dan membuat surat pindah dari pengurus RT.
2. Warga yang tidak tinggal di lingkungan RW.011, tetapi masih memiliki kartu tanda penduduk RW.011, dan masih sebagai pemilik rumah tetap, adalah tetap sebagai warga RW.011.
3. Dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

BAB IX
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 13
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan Operasional rumah tangga RW dan Kegiatan Organisasi RW dibiaya oleh iuran warga berupa Iuran Bulan, baik warga tetap, maupun warga tidak tetap.
2. Kas RT dan RW diperoleh dari Iuran Bulanan setiap bulannya, dari sumber dana lain yang sah dan tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.
3. Laporan keuangan akan disampaikan kepada seluruh warga melalui pengurus RT masing-masing secara periodik dan akan ditampilkan dalam website www.erwesebelas.com

BAB X
MUSYAWARAH

Pasal 14

1. MUSYAWARAH WARGA

- a) Musyawarah warga adalah musyawarah yang dilakukan oleh warga atau musyawarah yang diwakili oleh antar pengurus RT. dan RW.
- b) Pengurus RT adalah sebagai perwakilan warga masing - masing pada musyawarah tingkat RW.
- c) Hasil musyawarah harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap pengurus dan warga.
- d) Merupakan forum musyawarah untuk mencari mufakat warga.
- e) Diadakan setiap ada masalah yang membutuhkan mufakat seluruh warga.
- f) Warga mendapatkan undangan musyawarah, selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan.

2. MUSYAWARAH PENGURUS

- a) Musyawarah meliputi koordinasi dan evaluasi program kerja kepengurusan RT, yang dilakukan sesuai kebutuhan.
- b) Pengurus RT akan mengadakan musyawarah yang bersifat mendesak.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

BAB XI
PEMILIHAN KETUA RW

Pasal 15

1. Masa kepengurusan RW adalah 5 (lima) tahun atau sesuai dengan SK dari Desa dan maksimum menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dan setelah pergantian selanjutnya dapat dipilih kembali menjadi calon ketua RW.
2. Pemilihan Ketua RW dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Desa Burangkeng.
3. Mengenai ketentuan dan peraturan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.
4. Pemilihan Ketua RW sebagai mana ayat (2) adalah satu hari yang sama dan tidak ada lagi pemilihan Ketua RW dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
5. Kepala Dusun membentuk Panitia Pemilihan untuk membentuk pemilihan Ketua RW.

Pasal 16

1. Pemilihan Ketua RW dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pendaftaran calon
 - c. Kampanye
 - d. Pemungutan suara
 - e. Penetapan
2. Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf (a) terdiri dari atas kegiatan :
 - a. Ketua RW memberitahukan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun, 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RW;
3. Pembentukan Panitia RW untuk memilih Ketua RW ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan.
4. Laporan akhir masa jabatan untuk Ketua RW kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun adalah 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan.
5. Biaya pemilihan Ketua RW ditanggung oleh kas RW.

Pasal 17

1. Pembentukan panitia pemilihan, disampaikan kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun untuk memilih Ketua RW secara tertulis.

Pasal 18

1. Calon ketua RW adalah warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang bersikap jujur dan ramah terhadap sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

2. Calon ketua RW diharuskan warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri sekurang-kurangnya selama 6 bulan serta memiliki E-KTP di wilayahnya.
3. Ketua RW terpilih mempunyai hak prerogative untuk menyusun kepengurusan RW.

BAB XII
KEPENGURUSAN RW

Pasal 19
KEPENGURUSAN RW

1. Kepengurusan yang baru mulai berjalan apabila adanya serah terima secara administratif dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru, berupa uang kas, laporan keuangan, data warga, berkas-berkas dan inventaris RW.
2. Susunan kepengurusan dibuat paling lambat 1 bulan setelah hasil pemilihan.
3. Pengurus RW diangkat oleh Kepala Desa, dan kepada pengurus RW diberikan SK dari Desa.
4. Anggota kepengurusan harus bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugasnya.
5. Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dapat diberikan teguran oleh ketua.
6. Pengurus yang melaksanakan manipulasi, korupsi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diberhentikan oleh ketua melalui rapat pengurus.
7. Pengurus wajib menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan.

Pasal 20
Rangkap Jabatan

1. Pengurus RW yang masih aktif untuk optimalisasi kinerja dalam kepengurusan tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua RT di lingkungan RW.011

BAB XIII
PEMILIHAN KETUA RT

Pasal 21

1. Masa kepengurusan RT adalah 5 (lima) tahun atau sesuai dengan SK dari Desa dan maksimum menjabat 2 (dua) periode berturut-turut dan setelah pergantian selanjutnya dapat dipilih kembali menjadi calon ketua RT.
2. Pemilihan Ketua RT dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Desa Burangkeng.
3. Mengenai ketentuan dan peraturan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan di atur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

4. Pemilihan Ketua RT sebagai mana ayat (2) adalah satu hari yang sama dan tidak ada lagi pemilihan Ketua RT dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
5. Ketua RW membentuk Panitia Pemilihan untuk membentuk pemilihan Ketua RT.

Pasal 22

1. Pemilihan Ketua RT dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pendaftaran calon
 - c. Kampanye
 - d. Pemungutan suara
 - e. Penetapan
2. Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf (a) adalah Ketua RT memberitahukan kepada Kepala Desa Burangkeng melalui Ketua RW, dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua RT ;
3. Pembentukan Panitia Pemilihan RT untuk memilih Ketua RT ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan.
4. Laporan akhir masa jabatan untuk Ketua RT kepada Kepala Dusun melalui Ketua RW adalah 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan.
5. Biaya pemilihan ditanggung oleh kas RT.

Pasal 23

1. Pembentukan panitia pemilihan, disampaikan kepada Kepala Dusun untuk memilih Ketua RT melalui RW secara tertulis.

Pasal 24

1. Calon ketua RT adalah warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang bersikap jujur dan ramah terhadap sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi.
2. Calon ketua RT diharuskan warga RW.011 Blok K dan V Perumahan Bekasi Timur Regensi yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri sekurang-kurangnya selama 6 bulan serta memiliki KTP di wilayahnya.
3. Ketua RT terpilih mempunyai hak prerogative untuk menyusun kepengurusan RT.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

BAB XIV
KEPENGURUSAN RT

Pasal 25
KEPENGURUSAN RT

1. Kepengurusan yang baru mulai berjalan apabila adanya serah terima secara administratif dari kepengurusan lama kepada kepengurusan baru, berupa uang kas, laporan keuangan, data warga, berkas-berkas dan inventaris RT.
2. Susunan kepengurusan dibuat paling lambat 1 bulan setelah hasil pemilihan.
3. Pengurus RT diangkat oleh Kepala Desa, dan kepada pengurus RT diberikan SK dari Desa
4. Anggota kepengurusan harus bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugasnya.
5. Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dapat diberikan teguran oleh ketua.
6. Pengurus yang melaksanakan manipulasi, korupsi dan melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat diberhentikan oleh ketua melalui rapat pengurus.
7. Pengurus wajib menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan.

BAB XV
PERATURAN KHUSUS

Pasal 26
PERATURAN KHUSUS

1. Aset sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh RW.011 adalah Fasos dan Fasum yang meliputi;
 - a) Lapangan Olah Raga di lingkungan Blok K dan V
 - b) Pos Satpam
 - c) Kantor Sekretariat RW.011
 - d) Tanah atau lahan kosong yang telah diberi tanda Fasos dan Fasum
2. Dikarenakan keuangan RW sangat terbatas, maka atas asset-aset tersebut pada point 1 diatas, selanjutnya RW menyerahkan dan meminta bantuan kepada masing-masing RT dimana sarana dan prasara tersebut berada, untuk menggunakan, memelihara dan merawat aset-aset tersebut sesuai dengan cara dan kebijakan RT masing-masing.
3. Jalan raya di Blok K dan V, dijadikan jalan Utama RW.011, dan pemeliharanya dilaksanakan oleh RW, melalui dukungan dan bantuan warga



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

BAB XVI
PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 27
PERATURAN TAMBAHAN

1. Sebagaimana Bab XII tentang bentuk dan tugas kepengurusan RW, setiap Ketua RW dapat membuat sendiri Bagan organisasi, Susunan Pengurus serta Pembagian Tugas kepengurusan RW yang diinginkan Ketua RW sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya.
2. Peraturan tambahan sebagaimana Bab XVI ini dapat dituangkan dalam SK Ketua RW berupa Bentuk Organisasi, Susunan Pengurus, Pembagian Tugas Pengurus (Job Desk) Visi Misi dan Program Kerja.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 28
PENUTUP

Segala sesuatu yang belum tercukup dan/atau tidak diatur oleh ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini dan/atau setiap perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan dan Tata Tertib Lingkungan ini akan diatur kemudian dalam peraturan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini dan dinyatakan mengikat setiap warga setelah disahkan dalam Musyawarah Warga.

Agar setiap warga mengetahui seluruh peraturan ini, maka pengurus RT wajib memberikan 1 (satu) salinan kepada setiap kepala keluarga.



PEMERINTAH DESA BURANGKENG
RUKUN WARGA 011
BEKASI TIMUR REGENSI BLOK K & V

Sekretariat : Jl. Kakatua 3 Blok K3/1A, Perum Bekasi Timur Regensi,
Desa Burangkeng, Kec. Setu, Kab. Bekasi – Jawa Barat 17325
Email : rwsebelas.burangkeng@gmail.com Website : www.erwesebelas.com

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 14 Juli 2018

Yang Menetapkan :



Sudiyo, ST.

Menyetujui :


1. Ketua RT.001 : Hendi Alfriansyah :




2. Ketua RT.002 : Dede Suhandri :



3. Ketua RT.003 : Komarudin :



4. Ketua RT.004 : Misbah :



5. Ketua RT.005 : Galih Purba H :

6. Ketua RT.006 : Indra Nurhadi :



7. Ketua RT.007 : Teguh Nugroho :

